

## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

## PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH Nomor: 421.3 /Kep. 9 -SMP/DPMPTSP/2021

## 1. Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.

## 2. Memperhatikan:

a. Nama Yayasan

- a. Surat Permohonan **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU AN NUR SUKAMULYA** Nomor: 0018/YPI AN NUR/XI/2020 tanggal 27 November 2020 Perihal : Permohonan izin pendirian satuan pendidikan menengah (Baru) dan Nomor Registrasi : 36030911201706 .
- b. Izin Usaha dari OSS Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 12 Agustus 2020.
- c. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.3/5002-Disdik tanggal 15 Desember 2020 Perihal: Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah (Baru).
- 3. Berdasarkan poin 1 (sat<mark>u)</mark> dan Poin 2 (dua), bersama ini di<mark>sa</mark>mpaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen <mark>Izin Pendirian Satuan Pendidikan Men</mark>engah, kepada :
  - b. Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU (SMPIT) AN-NUR
    - SUKAMULYA
  - c. Jenis Program : Sekolah Menengah Pertama
  - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220306881121**
  - e. Nama Ketua Yayasan : AHMAD NURHADI
  - f. Alamat Yayasan : Kel. Sukamulya RT/RW 032/006 Kec.
    - Cikupa Kab<mark>upaten T</mark>angerang Provinsi

: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU AN

- Banten
- g. Alamat Lokasi Kegiatan : Kel. Sukamulya RT/RW 032/006 Desa/Kel Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten
  - Tangarang Pantan
  - Tangerang Banten.
- 4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
- 5. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
- 6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan menengah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 8. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.

> Pembina Utama Muda NIP. 196312231983031005

